UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Tinjauan Yuridis Pemberian Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

OLEH:

Anastasia Nadya Permatasari NPM: 2015200185

PEMBIMBING

Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M. Si



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Unruk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Telah Disidangkan Pada Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M. Si

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggitingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Nadya Permatasari

NPM : 2015200185

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 YANG **MEMPENGARUHI** KEPATUHAN SUBJEK PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-**UNDANG NOMOR** 7 **TAHUN** 1983 TENTANG **PAJAK** PENGHASILAN"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2019 Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

Anastasia Nadya Permatasari

2015200185

ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang akan dikenakan dalam setiap penghasilan yang diterima, baik pribadi maupun badan. Setiap pemotongan pajak penghasilan sudah seharusnya disertai dengan pemberian bukti potong pajak yang wajib diberikan oleh subjek pemotong pajak. Namun pada realitanya, masih banyak wajib pajak yang tidak menerima bukti potong setiap dilakukannya pemotongan pajak. Sejatinya, hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak, pemotongan dan pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, begitu juga dengan subjek pemotong pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Maka yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah terkait aturan jelas terkait kewajiban pemberian bukti potong PPh dari kedua undang-undang tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut fenomena tersebut dan pengaturannya, penelitian ini akan menggunakan metode penilitian yuridis normative, guna melakukan tinjauan terhadap kedua undangundang tersebut serta mengetahui pengaturan mengenai kewajiban pemberian bukti potong dalam UU KUP dan UU PPh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik UU KUP dan UU PPh belum mengatur secara lebih lanjut dan eksplisit terkait kewajiban pemberian bukti potong pph. Kedua UU ini juga tidak mengandung pasal yang mengatur sanksi tegas yang akan diberikan bagi subjek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan bukti potong pajak.

Kata Kunci: Bukti Potong, Pemotongan Pajak Penghasilan, Subjek Pemotong Pajak

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat, pertolongan, kekuatan dan bimbingan-Nya yang sungguh luar biasa dan tiada berkesudahan, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan" tepat pada waktunya. Sebelum akhirnya dapat terselesaikan, skripsi ini telah melalui berbagai tahapan dan proses diantaranya, seminar penulisan hukum yang puji Tuhan telah berjalan dengan lancar pada tanggal 4 Desember 2018, yang dilanjutkan dengan proses bimbingan dan revisi, hingga akhirnya pada tanggal 15 Juni lalu telah disidangkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dalam ilmu penulis sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan skripsi ini akan tetap memberi manfaat bagi pembaca. Oleh karenanya, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang dapat diberikan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga disadari penulis berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan beribu terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena dengan bimbingan, penyertaan dan kasih-Nya yang selalu menyertai saya dari awal penulisan hingga berakhirnya sidang

- skripsi. Tanpa berkat dan bimbingan-Nya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih Tuhan Yesus.
- 2. Keluarga Tercinta (Mama, Papa, Tania, Oma, Opa). Terimakasih untuk mama, papa, oma dan opa yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala tugas dan kegiatan saya. Terimakasih juga untuk adik tercinta, Tania yang selalu menyemangati dan memberi masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 3. Dosen Pembimbing, Bapak Oyok Abuyamin, yang telah membimbing saya dari awal memilih judul, mengikuti seminar penulisan hukum, hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi ini, dalam sidang penulisan Hukum. Terimakasih untuk segala ilmu yang telah diberikan
- 4. Teman-Teman 2015, khususnya Alexander Gaodiliam dan Renatha Inna dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena terlalu banyak diantaranya, shinta, Yasmin, sasa, Meisa, Bianca, bintar, Christian, WC, Mikka, dll. Terimakasih ya kalian semua sudah selalu menyemangati tasia, memberi canda dan tawa dan telah berbagai ilmu bersama selama 4 tahun ini. Terimakasih untuk selalu ada, khususnya di hari-hari penting, seperti siding seminar dan tentunya siding skripsi. Terimakasih sudah pernah merayakan ulang tahun bersama. Terimakasih untuk jalan-jalannya. Terimakasih untuk makan-makannya. Dan tak terlupa terimakasih telah mendukung tasia dari proses pencalonan MPM sampe akhirnya kelar menjabat dan lulus tepat waktu. Terimakasih untuk semua memori indah yang pernah kita ciptakan kawan. Jangan lupa bahagia! Ayo cepet lulus!
- 5. Teman-Teman MPM, khususnya saudara Asen, saudara Egacia, saudara Gerits. Pertama-tama ingin berterima kasih kepada saudara Asen yang sudah membantu mempelajari presentasi sidang h-1 jam sidang skripsi sehingga saya dapat menjawab pertanyaan dengan lancar. Terimakasih pula untuk saudara Gerits dan saudara Ega yang selalu menemani keseharian saya di MPM. Cepat Lulus! Dan tentunya, Terimakasih sebanyak-banyak untuk teman-teman Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) 2018/2019 yang telah berkontribusi

bersama selalu memperjuangkan aspirasi mahasiswa unpar. Terimakasih juga selalu ada kebahagiaan, keceriaan dan cerita di BC yang tidak pernah terlupakan. Terimakasih selalu mensupport teman-teman satu sama lain. Terimakasih sudah hadir pada sidang skripsi saya. Yang terakhir, selamat menjadi orang sukses kawan!

- 6. Sobat seperjuangan, Gerits, Abel, Rafiandi, Krishna dan Idham. Terimakasih untuk sobat-sobat tasia yang selalu mengisi hari-hari bersama di KopiTepi. Terimakasih untuk kritik dan bimbingannya terhadap skripsi saya. Terimakasih untuk canda tawanya. Terimakasih selalu merayakan ulang tahun bersama dengan lokasi yang sama ya. Terimakasih sudah hadir dalam sidang skripsi saya walaupun personil tidak lengkap tapi saya senang. Terimakasih untuk buka bersama h-2 sidang saya. Yang terakhir, terimakasih untuk asupan kopi tepi yang ke 1000x, saya sangat senang dan semakin bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Kakak-kakak yang selalu memberi semangat dan bantuan yaitu, Ka Uga, Ka Viona, Ka Jody, Ka Nino. Terimakasih kakak-kakak untuk support dan bimbingannya. Terimakasih sudah mau membantu tasia dalam proses perskripsian ini. Terimakasih juga untuk asupan-asupan yang telah diberikan dalam pengerjaan skripsi saya senang.
- 8. Teman-teman satu bimbingan bersama Pak Oyok, yaitu Nanet, Ka Adit, Asri dan Sam. Terimakasih untuk kalian semua yang selalu seperjuangan dari proses pengerjaan, bimbingan, revisi, penulisan dan akhirnya bisa melewati sidang skripsi dengan lancar bersama-sama. Terimakasih juga sudah selalu mau mengejar pak Oyok ke kampus lain. Senang melihat Tim Pak Oyok bisa melewati itu semua. Semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman.
- 9. Teman bawel, Dorothea Wulan. Terimakasih teruntuk ndoro yang baik hati. Terimakasih sudah menjadi teman baru yang selalu memberi pengaruh positive dan berbagi cerita dengan sangat seru. Terimakasih untuk pudding regalnya yang sangat enak. Sampai bertemu lagi dor. Sukses ya!

10. Partner berbagi suka dan duka dalam perskripsian ini, Giovani Setiadi.

Terimakasih sudah selalu ada untuk berbagi keluh kesah dan cerita dalam

proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menemani penulis sedari maba

sampai akhirnya dapat menyelesaikan sidang skripsi. Terimakasih, Tuhan

berkati selalu. Xoxo

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan

dunia hukum di Indonesia

Bandung, 12 Juni 2019

Anastasia Nadya Permatasari

2015200185

 \mathbf{v}

DAFTAR ISI

ABST	RAK	i
KATA	PENGANTAR	ii
DAFT	AR ISI	vi
BAB I		1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	7
1.3.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4.	Metode Penelitian	8
1.5.	Sistematika Penulisan	9
BAB I	I	11
Pengaturan dan Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2311		
2.1 Pajak		
2.	.1.1 Pengertian Pajak	11
2.	.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak	12
2.	.1.3 Ciri- Ciri Pajak	13
2.	.1.4 Subjek Pajak	14
2.	.1.5 Objek Pajak	16
2.	.1.6 Wajib Pajak	17
2.	.1.7 Tarif Pajak	19
2.	.1.8 Jenis-Jenis Pajak	20
2.	.1.9 Fungsi Pemungutan Pajak	21
2.	.1.10 Syarat Pemungutan Pajak	22

2.1.11 Sistem Pemungutan Pajak	22		
2.2 Pajak Penghasilan	24		
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	24		
2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)	25		
2.2.3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	25		
2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	27		
2.2.5. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)	32		
2.2.6. Objek Pajak Penghasilan (PPh)	39		
2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan	46		
2.3. Pajak Penghasilan Pasal 23	47		
2.3.1 Pengertian PPh Pasal 23	47		
2.3.2. Subjek Pajak PPh Pasal 23:	47		
2.3.3. Objek Pajak PPh Pasal 23	48		
2.3.4. Tarif PPh Pasal 23	58		
2.3.5 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23	62		
2.4. Bukti Potong PPh	68		
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Bukti Potong	68		
2.4.2 Dasar Hukum dan Pengaturan Pemberian Bukti Potong PPh 23	68		
2.4.3 Cara Pengisian Bukti Potong	69		
BAB III	71		
Hak, Kewajiban, dan Sanksi Bagi Subjek Pajak Serta Implementasi Pajak Penghasilan			
Pasal 23	71		
3.1 Pangartian Hak	71		

3.1.1 Hak menurut Undang-Undang Perpajakan71
3.1.2. Hak Wajib Pajak yang Diperoleh Dari Pemotongan PPh Pasal 2372
3.2 Pengertian Kewajiban
3.2.1 Kewajiban Menurut Undang-Undang Perpajakan
3.2.2 Kewajiban Wajib Pajak yang Harus Dipenuhi Terkait Pemotongan PPh
Pasal 23
3.3 Pengertian Sanksi
3.3.1 Definisi Sanksi Menurut Kamus dan Para Ahli
3.3.2 Sanksi Perpajakan
3.3.3 Jenis-Jenis Sanksi yang Diatur dalam Undang-Undang Perpajakan76
3.3.4 Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
3.3.5 Sanksi bagi Pemotong Pajak yang tidak memenuhi Kewajiban
Perpajakannya84
3.3. Implementasi Sanksi Terkait Pemberian Bukti Potong PPh Pasal 23 88
BAB IV
Analisis Yuridis Terkait Kepatuhan Pemberian Bukti Potong PPh 23
4.1 Pengantar92
4.2 Tinjauan Yuridis Terkait Kepatuhan94
4.2.1 Definisi Kepatuhan94
4.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak dikaitkan dengan Aturan yang berlaku95
4.3 Kepatuhan Wajib Pajak Pada PPh Pasal 23 dikaitkan dengan Hak dan
Kewajibannya101
4.4 Kepatuhan Wajib Pajak dikaitkan dengan Sanksi terkait PPh Pasal 23 105

4.5 Analisis Yuridis Terkait Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memberikan Bukti
Potong PPh Pasal 23
4.5.1 Masalah Hukum yang timbul jika wajib pajak tidak menjalankan kewajiban memberikan bukti potong PPh Pasal 23
4.5.2 Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak dalam memberikan bukti potong PPh Pasal 23111
BAB V114
Penutup114
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan jaman selalu diikuti oleh perkembangan di bidang sosial, budaya, teknologi dan ekonomi. Untuk mengikuti perkembangan yang semakin cepat, faktor ekonomi suatu negara menjadi syarat yang sangat dibutuhkan. Salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi negara yaitu melalui penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah pajak yang diterima oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan umum, dengan mengecualikan denda, dan kontribusi *social security* dari penghasilan. Dimana dalam satu tahun terakhir, yakni di tahun 2018, persentase pajak mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 11,7 persen dari seluruh penerimaan negara, sehingga sangat berpengaruh bagi sistem perekonomian. Penggunaan uang pajak, diantaranya meliputi: ³

¹ Oktiya Damayanti dan Suhadak, *PENGARUH TINGKAT INFLASI, ECONOMIC GROWTH, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA-NEGARA ASIA*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1 2016

² KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, *Target Penerimaan Perpajakan ABPN 2019 Optimal Namun Realistis*, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/target-penerimaan-perpajakan-apbn-2019-optimal-namun-realistis/ diakses pada 9 Februari 2019 pukul 17.00

³ Pengertian Pajak, Fungsi dan Jenis-Jensinya, https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya diakses pada 9 Februari 2019 pukul 17.40

- 1. "Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
- 2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- 3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
- 4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat."

Maka dalam hal ini, pajak merupakan sumber penerimaan utama yang menyumbang persentase yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh Remsky K. Judisseno adalah sebagai berikut:⁴

"Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengapdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara"

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

Dengan diterapkannya pajak, salah satu tujuan negara yang ingin dicapai adalah menciptakan kemakmuran serta keadilan di berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.

"Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

⁴ Judisseno, Remsky K., 2016, *Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. hlm 6

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."⁵

Selain itu menurut Benyamin Franklin

"....di dalam masyarakat manusia yang pasti adalah kematian dan pajak." 6

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.⁷ Maka, dalam penerapannya, antara kewajiban dan hak setiap masyarakat sebagai subjek pajak haruslah seimbang. Sehingga nantinya selaras dengan Asas Keadilan yang menjadi landasan dalam menjalakan kegiatan perpajakan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tiap warga negara Indonesia merupakan wajib pajak yang sudah seharusnya menjalankan kewajibannya dan memenuhi haknya. Salah satu kewajban asasi manusia terhadap masyarakat tempat ia hidup ialah membayar pajak. Membayar pajak, tidak saja berarti kewajiban ikut serta memikul beban negara, tetapi juga merupakan hak untuk ikut serta memikul sebagaian dari beban negara, sesuai dengan kemampuannya. Menurut Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan", dikatakan bahwa kewajiban wajib pajak adalah: 9

"Sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan; Sesuatu yang harus dilaksanakan; pekerjaan; tugas; Tugas menurut hukum perpajakan, tugas di bidang perpajakan, yang harus, yang wajib dilaksananakan oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak."

⁵ Pasal 1 Undang – Undang no. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan

⁶ Oyok Abuyamin bin H. Abas Z, Pilar-Pilar Perpajakan, Mega Rancage Press; Bandung, 2015, hlm 3

⁷ Nanang Sulaeman, *PENERAPAN PENGHASILAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23*, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

⁸ Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan Revisi: 1

⁹ Oyok Abuyamin bin H. Abas Z, *Perpajakan*, Mega Rancage Press; Bandung, 2015, hlm.4.

Sedangkan pengertian Hak Wajib Pajak menurut beliau adalah :10

"Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan, aturan perpajakan) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, wewenang menurut hukum pajak; berhak v 1 mempunyai hak, di bidang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, baik orang pribadi atau Badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak."

Pemberian bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek pemotong pajak berdasarkan Undang – Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemotongan tersebut wajib dilakukan oleh:¹¹

- "a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan."

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

_

¹⁰ Id.hlm.3

¹¹ Pasal 21 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan system perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem self-assessment yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem self-assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Namun dalam hal menegakkan pajak, seringkali hanya kewajiban wajib pajaklah yang selalu ditekankan, namun hak wajib pajak justru dikesampingkan dan menjadi terlupakan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian Hak Wajib Pajak yang telah dijelaskan, penulis dalam hal ini ingin mengkaji salah satu hak yang seharusnya diperoleh wajib pajak terkait pemotongan pajak, yaitu hak menerima bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Wajib pajak (baik orang pribadi atau badan) setiap saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak yang memotong pajak.

Sehingga jelas bahwa mekanisme pemberian bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 23 melibatkan dua pihak yaitu itu subjek pemotong pajak yang harus menjalankan kewajibannya dan subjek yang dipotong pajaknya yang berhak untuk memperoleh bukti potong disetiap pemotongan. Namun seringkali pada penerapannya, salah satu pihak baik secara sengaja atau tidak, tidak memenuhi kewajibannya dan bahkan bersifat acuh tak acuh terhadap haknya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban oleh Wajib pajak, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan pada suatu negara, pelayanan Wajib Pajak, penegakan hukum dalam perpajakan,dan besarnya tarif pajak. 12 Jika salah satu faktor pendukung tidak berjalan sesuai fungsinya, jelas akan timbul

¹² Supra note 1.

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan aturan yang ada. Hal ini mencerminkan adanya ketedikasesuaian antara das Sein dan das Sollen.

Sehingga jika salah satu pihak ataupun kedua pihak tidak memenuhi apa yang tertulis dalam aturan, maka jelas akan timbul masalah hukum, yang cenderung berdampak pada adanya ketidakadilan dalam penegakan pajak tersebut, serta tentunya berpengaruh pada proses administrasi selanjutnya yang harus ditempuh, yang nantinya juga akan menghambat perekomonian negara. Oleh karena itu apabila wajib pajak telah patuh dan konsisten dalam pemenuhan pajak, maka administrasi perpajakan juga harus memberi perlakuan timbal balik yang baik dan konsisten, agar tercipta hubungan yang baik antara wajib pajak dan pihak administrasi perpajakan, demi kepentingan umum. Hal itu selaras dengan salah satu asas yang diterapkan dalam hukum perpajakan, yaitu asas konsistensi dan saling menghargai, yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan konsisten sepanjang masa. ¹³

Dan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan baik, benar dan lengkap, tentunya diperlukan pengetahuan tentang perpajakan yang cukup mendalam, khususnya terkait hukum pajak, hukum positif perpajakan, maupun Undang-Undang Perpajakan. Maka dengan tujuan untuk mengkaji dan menegakkan aturan terkait penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemberian Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan"

¹³ Supra note 6, hlm. 50.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah UU KUP dan UU PPh telah mengatur kewajiban Wajib
 Pajak dalam memberikan bukti potong PPh Pasal 23? Dan
 Bagaimana kepatuhan pemberian bukti potong PPh Pasal 23?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Maka berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penilitan ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui efisiensi UU KUP dan UU PPh dalam mengatur kewajiban Wajib Pajak dalam memberikan bukti potong serta untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak terkait peraturan mengenai kewajiban pemberian bukti potong PPh Pasal 23.

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- Manfaat teoritis, yaitu memberikan pengetahuan tentang pemotongan pajak berdasarkan PPh Pasal 23, dan pengaturan pemberian bukti potong yang dalam hal ini menyangkut hak, kewajiban, dan sanksi dalam penerapan PPh Pasal 23, beserta fungsi dan manfaatnya pemberian bukti potong berdasarkan pasal tersebut.
- 2) Manfaat praktis, yaitu memberikan analisis mengenai kepatuhan Wajib pajak dalam pemberian bukti potong PPh Pasal 23. Selain itu juga memberikan

pemikiran dalam mengimplementasikan PPh Pasal 23 ke dalam asas dan kehidupan sehari-hari.

1.4. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode merupakan cara teratur yang dipakai untuk melakukan sebuah usaha dengan harapan tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan Penelitian diartikan secara harafiah merupakan suatu cara untuk mendapatkan kebenaran data atas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan. Metode penilitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Lain halnya dengan metode penelitian, metodologi penelitian diartikan secara berbeda, yaitu merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perannya antara lain adalah untuk mengadakan atau melaksankan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Meneliti pengenai masyarakat.

Penelitian hukum tidak mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Pada penelitian yang akan Penulis lakukan kali ini adalah menggunakan metode yuridis-normatif. Metode ini dipilih karena tulisan adalah kajian terhadap Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. Adapun yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka himpunan data-data tersebut diperoleh dari:

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Id

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahamai*, Rajawali Press, 2017, hlm 11.

Bahan primer:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Dirjen Pajak PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat
 Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat
 Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau
 Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya

Bahan Sekunder:

- Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendapat para ahli, buku-buku tentang Pajak dan jurnal penelitian yang relevan.

Bahan Tersier:

- Bahan hukum penunjang yang mencakup petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan internet.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan dari satu bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penilitian, metode penilitian dan sistematika dari penulisan

BAB II: Pengaturan dan Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam bab ini akan dibahas mengenai mekanisme dan pengaturan PPh 23 berdasarkan undang-undang maupun aturan terkait.

BAB III: Hak, Kewajiban, dan Sanksi Bagi Subjek Pajak Serta Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan pasal 23. Selain itu akan dijelaskan pula secara lebih spesifik mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi subjek pajak dan peranan pajak dalam penerapan PPh pasal 23.

BAB IV: Analisis Yuridis Terkait Kepatuhan Pemberian Bukti Potong PPh 23

Dalam bab ini penulis akan menganalisis terkait penerapan kepatuhan kewajiban pemberian bukti potong oleh Waib Pajak, yang dipengaruhi oleh faktor aturan yang berlaku, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini akan dituliskan kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang dilakukan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya.